



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal Lahir: 20 Tahun / 17 September 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 06 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan Aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan" melanggar Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa TERDAKWA tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna Putih tanpa plat nomor beserta STNK dan kunci kontak kendaraan tersebut **dikembalikan pada Saksi SAKSI 5;**
 - 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam, 1 (satu) potong jaket hody warna Hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Ungu **dikembalikan pada sdr. TERDAKWA;**
 - 1 (satu) buah jepitan pusar warna Putih (Umbilical Klem), 1 (satu) potong kain kasa, 1 (satu) buah underpad warna biru bertuliskan "SENSI", 1 (satu) buah popok bayi, 1 (satu) potong kain selimut bayi bermotif, **dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-112/M.5.16.3/Eoh.2/11/2024 tanggal 04 Desember 2024 sebagai berikut :

Pertama

Bawa terdakwa TERDAKWA secara bersama-sama dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Dengan sengaja melakukan Aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bawa kejadian berawal pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa TERDAKWA berpacaran dengan saksi SAKSI 5;
- Bawa pada sekitar bulan April 2024 terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga mengakibatkan saksi SAKSI 5 terlambat datang bulan;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB pada saat saksi SAKSI 5 bersama dengan terdakwa TERDAKWA berada di Hotel Olimpic Bojonegoro, saat itu saksi SAKSI 5 melakukan test kehamilan dengan menggunakan alat tes pack urine (alat tes kehamilan) dan hasilnya menunjukkan tanda garis merah 2 artinya saksi SAKSI 5 positif hamil, mengetahui saksi SAKSI 5 hamil, sehingga terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 panik dan sepakat untuk menggugurkan kandungan saksi SAKSI 5;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 saksi SAKSI 5 memesan obat sebanyak 3 (tiga) jenis yaitu : *PROTECID MISOPROSTOL, ETABION* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE*, dengan

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli secara online melalui akun shopee dengan pembayaran Cash On Delivery (COD);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB obat yang dipesan oleh saksi SAKSI 5 tersebut datang atau sampai di tempat kost saksi SAKSI 5 yang beralamat di Daerah Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, lalu saksi SAKSI 5 membayar uang sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk membayar obat tersebut adalah uang milik terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.00 WIB, saksi SAKSI 5 meminum obat *PROTECID MISOPROSTOL* sebanyak 5 (lima) butir sekaligus, kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan di vaginanya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa TERDAKWA mengantar atau membawa saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit IBNU SINA Bojonegoro dan langsung mendapatkan tindakan medis, lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi SAKSI 5 pulang ke tempat kost dengan diantar oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi SAKSI 5 merasakan perutnya sakit, lalu sekitar jam 17.30 WIB terdakwa TERDAKWA membawa atau mengantar saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan setelah sampai di rumah sakit tersebut disarankan oleh petugas Rumah Sakit tersebut untuk opname tetapi saat itu terdakwa TERDAKWA meminta untuk rawat jalan dan pihak rumah sakit mengabulkan permintaan terdakwa TERDAKWA tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 06.00 WIB saksi SAKSI 5 merasakan perutnya terasa sakit lagi dan mengalami pendarahan di vaginanya, lalu sekitar jam 07.00 WIB terdakwa TERDAKWA membawa saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan langsung menuju ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB saksi SAKSI 5 di pindahkan ke kamar inap,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, saksi SAKSI 5 mengalami kontraksi terus menerus di bagian perut dan mengalami pendarahan, kemudian sekitar jam 05.00 WIB saksi SAKSI 5 melahirkan Anak (bayi) dengan jenis kelamin laki-laki, lalu bayi tersebut di bawa ke ruangan Intensive Care Unit (ICU);

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro memberitahukan kepada terdakwa TERDAKWA pacar saksi SAKSI 5, untuk tindakan perawatan lebih lanjut terhadap bayi yang dilahirkan oleh saksi SAKSI 5 tersebut, akan tetapi terdakwa TERDAKWA menolak tindakan medis tersebut dan pada akhirnya sekitar jam 19.00 WIB Anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 sepakat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut di tempat yang sepi agar tidak diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa TERDAKWA menguburkan jenazah bayi tersebut di saluran air di daerah Dukuh Ngelok Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa berdasarkan atas Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YULIZAR, SpA dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro, menerangkan pasien Bayi Ny. SAKSI 5 dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
 - b. Riwayat Kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
 - c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm ;
 - d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan penolakan karena penolakan tindakan;
 - e. Diagnosa utama : BBL ASR;
 - f. Diagnosa sekunder : Adfiksi berat;
 - g. Prosedur yang telah dilakukan : -
 - h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
 - i. Terapi pulang : -
 - j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB
 - k. Edukasi : perawatan jenazah.
- Bahwa penyebab kematian bayi tersebut berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;
- Bahwa obat jenis PROTECID MISOPROSTOL mengandung bahan aktif misoprostol 200 (dua ratus) microgram, dan kontra indikasi obat misoprostol

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dipergunakan untuk ibu hamil, yang tidak dalam proses persalinan dan tanpa pendampingan tenaga medis karena obat tersebut seharusnya dikonsumsi oleh ibu bersalin yang tidak lancar proses pembukaan jalan lahirnya dan apabila obat tersebut diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing serta gangguan menstruasi/perdarahan;

- Bawa obat *PROTECID MISOPROSTOL* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE* adalah golongan obat keras yang harus dibeli dengan resep dokter tidak bisa dibeli secara bebas, sedangkan *ETABION* merupakan multivitamin termasuk golongan obat bebas dan bisa dibeli tanpa resep dokter;
- Bawa terdakwa TERDAKWA dengan sengaja turut serta melakukan Aborsi terhadap Anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5 dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan peran terdakwa TERDAKWA bersepakat dengan saksi SAKSI 5 untuk menggugurkan kandungan pada anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5, terdakwa tidak melarang atau yang mana saksi SAKSI 5 berperan memesan 3 (tiga) jenis obat yaitu : *PROTECID MISOPROSTOL*, *ETABION* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE*, dengan cara membeli melalui aplikasi akun shopee dan saksi SAKSI 5 juga sengaja meminum obat *PROTECID MISOPROSTOL* sebanyak 5 (lima) butir sekaligus sehingga mengakibatkan saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan beberapa kali dan akhirnya saksi SAKSI 5 melahirkan bayi laki-laki yang mana sesuai dengan Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 dengan berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan tersebut mengalami gangguan nafas berat, sedangkan peran terdakwa TERDAKWA menyetujui dilakukannya aborsi terhadap anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5 dengan cara membayar uang pembelian 3 (tiga) jenis obat yaitu : *PROTECID MISOPROSTOL*, *ETABION* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE* yang dipesan oleh saksi SAKSI 5 sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bawa terdakwa TERDAKWA secara bersama-sama dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anaknya sendiri, yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bawa kejadian berasal pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa TERDAKWA berpacaran dengan saksi SAKSI 5;
- Bawa pada sekitar bulan April 2024 terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga mengakibatkan saksi SAKSI 5 terlambat datang bulan;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB pada saat saksi SAKSI 5 bersama dengan terdakwa TERDAKWA berada di Hotel Olimpic Bojonegoro, saat itu saksi SAKSI 5 melakukan test kehamilan dengan menggunakan alat tes pack urine (alat tes kehamilan) dan hasilnya menunjukkan tanda garis merah 2 artinya saksi SAKSI 5 positif hamil, mengetahui saksi SAKSI 5 hamil, sehingga terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 panik dan sepakat untuk menggugurkan kandungan saksi SAKSI 5;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 saksi SAKSI 5 memesan obat sebanyak 3 (tiga) jenis yaitu : PROTECID MISOPROSTOL, ETABION dan AMOXICILLIN TRYHYDRATE, dengan cara membeli secara online melalui akun shopee dengan pembayaran Cash On Delivery (COD);
- Bawa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB obat yang dipesan oleh saksi SAKSI 5 tersebut datang atau sampai di tempat kost saksi SAKSI 5 yang beralamat di Daerah Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, lalu saksi SAKSI 5 membayar uang sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang dipergunakan untuk membayar obat tersebut adalah uang milik terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.00 WIB, saksi SAKSI 5 meminum obat PROTECID MISOPROSTOL sebanyak 5 (lima) butir sekaligus, kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan di vaginanya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa TERDAKWA mengantar atau membawa saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit IBNU SINAS Bojonegoro dan langsung mendapatkan tindakan medis, lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi SAKSI 5 pulang ke tempat kost dengan diantar oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi SAKSI 5 merasakan perutnya sakit, lalu sekitar jam 17.30 WIB terdakwa TERDAKWA membawa atau mengantar saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan setelah sampai di rumah sakit tersebut disarankan oleh petugas Rumah Sakit tersebut untuk opname tetapi saat itu terdakwa TERDAKWA meminta untuk rawat jalan dan pihak rumah sakit mengabulkan permintaan terdakwa TERDAKWA tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 06.00 WIB saksi SAKSI 5 merasakan perutnya terasa sakit lagi dan mengalami pendarahan di vaginanya, lalu sekitar jam 07.00 WIB terdakwa TERDAKWA membawa saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan langsung menuju ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB saksi SAKSI 5 di pindahkan ke kamar inap,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, saksi SAKSI 5 mengalami kontraksi terus menerus di bagian perut dan mengalami pendarahan, kemudian sekitar jam 05.00 WIB saksi SAKSI 5 melahirkan Anak (bayi) dengan jenis kelamin laki-laki, lalu bayi tersebut di bawa ke ruangan Intensive Care Unit (ICU);
- Bahwa selanjutnya petugas dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro memberitahukan kepada terdakwa TERDAKWA pacar saksi SAKSI 5, untuk tindakan perawatan lebih lanjut terhadap bayi yang dilahirkan oleh saksi SAKSI 5 tersebut, akan tetapi terdakwa TERDAKWA menolak tindakan medis tersebut dan pada akhirnya sekitar jam 19.00 WIB Anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 sepakat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut ditempat yang sepi agar tidak

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa TERDAKWA menguburkan jenazah bayi tersebut di saluran air di daerah Dukuh Ngelok Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bawa berdasarkan atas Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YULIZAR, SpA dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro, menerangkan pasien Bayi Ny. SAKSI 5 dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
- b. Riwayat Kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
- c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm ;
- d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan penolakan karena penolakan tindakan;
- e. Diagnosa utama : BBL ASR;
- f. Diagnosa sekunder : Adfiksia berat;
- g. Prosedur yang telah dilakukan : -
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
- i. Terapi pulang : -
- j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB
- k. Edukasi : perawatan jenazah.

- Bawa penyebab kematian bayi tersebut berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;

- Bawa obat jenis *PROTECID MISOPROSTOL* mengandung bahan aktif misoprostol 200 (dua ratus) microgram, dan kontra indikasi obat misoprostol tidak boleh dipergunakan untuk ibu hamil, yang tidak dalam proses persalinan dan tanpa pendampingan tenaga medis karena obat tersebut seharusnya dikonsumsi oleh ibu bersalin yang tidak lancar proses pembukaan jalan lahirnya dan apabila obat tersebut diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing serta gangguan menstruasi/perdarahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa obat *PROTECID MISOPROSTOL* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE* adalah golongan obat keras yang harus dibeli dengan resep dokter tidak bisa dibeli secara bebas, sedangkan *ETABION* merupakan multivitamin termasuk golongan obat bebas dan bisa dibeli tanpa resep dokter;
- Bawa terdakwa TERDAKWA dengan sengaja turut serta melakukan Aborsi terhadap Anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5 dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan peran terdakwa TERDAKWA bersepakat dengan saksi SAKSI 5 untuk menggugurkan kandungan pada anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5, terdakwa tidak melarang atau yang mana saksi SAKSI 5 berperan memesan 3 (tiga) jenis obat yaitu : *PROTECID MISOPROSTOL*, *ETABION* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE*, dengan cara membeli melalui aplikasi akun shopee dan saksi SAKSI 5 juga sengaja meminum obat *PROTECID MISOPROSTOL* sebanyak 5 (lima) butir sekaligus sehingga mengakibatkan saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan beberapa kali dan akhirnya saksi SAKSI 5 melahirkan bayi laki-laki yang mana sesuai dengan Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 dengan berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan tersebut mengalami gangguan nafas berat, sedangkan peran terdakwa TERDAKWA menyetujui dilakukannya aborsi terhadap anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5 dengan cara membayar uang pembelian 3 (tiga) jenis obat yaitu : *PROTECID MISOPROSTOL*, *ETABION* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE* yang dipesan oleh saksi SAKSI 5 sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 jo Pasal 343 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bawa terdakwa TERDAKWA secara bersama-sama dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Seorang Ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa TERDAKWA berpacaran dengan saksi SAKSI 5;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2024 terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga mengakibatkan saksi SAKSI 5 terlambat datang bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB pada saat saksi SAKSI 5 bersama dengan terdakwa TERDAKWA berada di Hotel Olimpic Bojonegoro, saat itu saksi SAKSI 5 melakukan test kehamilan dengan menggunakan alat tes pack urine (alat tes kehamilan) dan hasilnya menunjukkan tanda garis merah 2 artinya saksi SAKSI 5 positif hamil, mengetahui saksi SAKSI 5 hamil, sehingga terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 panik dan sepakat untuk menggugurkan kandungan saksi SAKSI 5;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 saksi SAKSI 5 memesan obat sebanyak 3 (tiga) jenis yaitu : PROTECID MISOPROSTOL, ETABION dan AMOXICILLIN TRYHYDRATE, dengan cara membeli secara online melalui akun shopee dengan pembayaran Cash On Delivery (COD);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB obat yang dipesan oleh saksi SAKSI 5 tersebut datang atau sampai di tempat kost saksi SAKSI 5 yang beralamat di Daerah Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, lalu saksi SAKSI 5 membayar uang sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk membayar obat tersebut adalah uang milik terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.00 WIB, saksi SAKSI 5 meminum obat PROTECID MISOPROSTOL sebanyak 5 (lima) butir sekaligus, kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan di vaginanya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa TERDAKWA mengantar atau membawa saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit IBNU SINA Bojonegoro dan langsung mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan medis, lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi SAKSI 5 pulang ke tempat kost dengan diantar oleh terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi SAKSI 5 merasakan perutnya sakit, lalu sekitar jam 17.30 WIB terdakwa TERDAKWA membawa atau mengantar saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan setelah sampai di rumah sakit tersebut disarankan oleh petugas Rumah Sakit tersebut untuk opname tetapi saat itu terdakwa TERDAKWA meminta untuk rawat jalan dan pihak rumah sakit mengabulkan permintaan terdakwa TERDAKWA tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 06.00 WIB saksi SAKSI 5 merasakan perutnya terasa sakit lagi dan mengalami pendarahan di vaginanya, lalu sekitar jam 07.00 WIB terdakwa TERDAKWA membawa saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan langsung menuju ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB saksi SAKSI 5 di pindahkan ke kamar inap,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, saksi SAKSI 5 mengalami kontraksi terus menerus di bagian perut dan mengalami pendarahan, kemudian sekitar jam 05.00 WIB saksi SAKSI 5 melahirkan Anak (bayi) dengan jenis kelamin laki-laki, lalu bayi tersebut di bawa ke ruangan Intensive Care Unit (ICU);
- Bahwa selanjutnya petugas dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro memberitahukan kepada terdakwa TERDAKWA pacar saksi SAKSI 5, untuk tindakan perawatan lebih lanjut terhadap bayi yang dilahirkan oleh saksi SAKSI 5 tersebut, akan tetapi terdakwa TERDAKWA menolak tindakan medis tersebut dan pada akhirnya sekitar jam 19.00 WIB Anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 sepakat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut ditempat yang sepi agar tidak diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa TERDAKWA menguburkan jenazah bayi tersebut di saluran air di daerah Dukuh Ngelok Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa berdasarkan atas ResUME Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YULIZAR, SpA dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro, menerangkan pasien Bayi Ny. SAKSI 5 dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Riwayat Kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
- c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm ;
- d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan penolakan karena penolakan tindakan;
- e. Diagnosa utama : BBL ASR;
- f. Diagnosa sekunder : Adfiksia berat;
- g. Prosedur yang telah dilakukan : -
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
- i. Terapi pulang : -
- j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB
- k. Edukasi : perawatan jenazah.
- Bahwa penyebab kematian bayi tersebut berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;
- Bahwa obat jenis *PROTECID MISOPROSTOL* mengandung bahan aktif misoprostol 200 (dua ratus) microgram, dan kontra indikasi obat misoprostol tidak boleh dipergunakan untuk ibu hamil, yang tidak dalam proses persalinan dan tanpa pendampingan tenaga medis karena obat tersebut seharusnya dikonsumsi oleh ibu bersalin yang tidak lancar proses pembukaan jalan lahirnya dan apabila obat tersebut diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing serta gangguan menstruasi/perdarahan;
- Bahwa obat *PROTECID MISOPROSTOL* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE* adalah golongan obat keras yang harus dibeli dengan resep dokter tidak bisa dibeli secara bebas, sedangkan *ETABION* merupakan multivitamin termasuk golongan obat bebas dan bisa dibeli tanpa resep dokter;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA dengan sengaja turut serta melakukan Aborsi terhadap Anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5 dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan peran terdakwa TERDAKWA bersepakat dengan saksi SAKSI 5 untuk menggugurkan kandungan pada anak yang dikandung oleh

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKSI 5, terdakwa tidak melarang atau yang mana saksi SAKSI 5 berperan memesan 3 (tiga) jenis obat yaitu : *PROTECID MISOPROSTOL*, *ETABION* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE*, dengan cara membeli melalui aplikasi akun shopee dan saksi SAKSI 5 juga sengaja meminum obat *PROTECID MISOPROSTOL* sebanyak 5 (lima) butir sekaligus sehingga mengakibatkan saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan beberapa kali dan akhirnya saksi SAKSI 5 melahirkan bayi laki-laki yang mana sesuai dengan Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 dengan berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan tersebut mengalami gangguan nafas berat, sedangkan peran terdakwa TERDAKWA menyetujui dilakukannya aborsi terhadap anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5 dengan cara membayar uang pembelian 3 (tiga) jenis obat yaitu : *PROTECID MISOPROSTOL*, *ETABION* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE* yang dipesan oleh saksi SAKSI 5 sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 jo Pasal 343 KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa TERDAKWA secara bersama-sama dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar jam 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berasal pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa TERDAKWA berpacaran dengan saksi SAKSI 5;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2024 terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga mengakibatkan saksi SAKSI 5 terlambat datang bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB pada saat saksi SAKSI 5 bersama dengan terdakwa TERDAKWA berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Olimpic Bojonegoro, saat itu saksi SAKSI 5 melakukan test kehamilan dengan menggunakan alat tes pack urine (alat tes kehamilan) dan hasilnya menunjukkan tanda garis merah 2 artinya saksi SAKSI 5 positif hamil, mengetahui saksi SAKSI 5 hamil, sehingga terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 panik dan sepakat untuk menggugurkan kandungan saksi SAKSI 5;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 saksi SAKSI 5 memesan obat sebanyak 3 (tiga) jenis yaitu : PROTECID MISOPROSTOL, ETABION dan AMOXICILLIN TRYHYDRATE, dengan cara membeli secara online melalui akun shopee dengan pembayaran Cash On Delivery (COD);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB obat yang dipesan oleh saksi SAKSI 5 tersebut datang atau sampai di tempat kost saksi SAKSI 5 yang beralamat di Daerah Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, lalu saksi SAKSI 5 membayar uang sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk membayar obat tersebut adalah uang milik terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.00 WIB, saksi SAKSI 5 meminum obat PROTECID MISOPROSTOL sebanyak 5 (lima) butir sekaligus, kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan di vaginanya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa TERDAKWA mengantar atau membawa saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit IBNU SINA Bojonegoro dan langsung mendapatkan tindakan medis, lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi SAKSI 5 pulang ke tempat kost dengan diantar oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi SAKSI 5 merasakan perutnya sakit, lalu sekitar jam 17.30 WIB terdakwa TERDAKWA membawa atau mengantar saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan setelah sampai di rumah sakit tersebut disarankan oleh petugas Rumah Sakit tersebut untuk opname tetapi saat itu terdakwa TERDAKWA meminta untuk rawat jalan dan pihak rumah sakit mengabulkan permintaan terdakwa TERDAKWA tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 06.00 WIB saksi SAKSI 5 merasakan perutnya terasa sakit lagi dan mengalami pendarahan di vaginanya, lalu sekitar jam 07.00 WIB terdakwa TERDAKWA

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi SAKSI 5 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan langsung menuju ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB saksi SAKSI 5 di pindahkan ke kamar inap,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, saksi SAKSI 5 mengalami kontraksi terus menerus di bagian perut dan mengalami pendarahan, kemudian sekitar jam 05.00 WIB saksi SAKSI 5 melahirkan Anak (bayi) dengan jenis kelamin laki-laki, lalu bayi tersebut di bawa ke ruangan Intensive Care Unit (ICU);
- Bahwa selanjutnya petugas dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro memberitahukan kepada terdakwa TERDAKWA pacar saksi SAKSI 5, untuk tindakan perawatan lebih lanjut terhadap bayi yang dilahirkan oleh saksi SAKSI 5 tersebut, akan tetapi terdakwa TERDAKWA menolak tindakan medis tersebut dan pada akhirnya sekitar jam 19.00 WIB Anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 sepakat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut di tempat yang sepi agar tidak diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa TERDAKWA menguburkan jenazah bayi tersebut di saluran air di daerah Dukuh Ngelok Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa berdasarkan atas Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YULIZAR, SpA dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro, menerangkan pasien Bayi Ny. SAKSI 5 dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
 - b. Riwayat Kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
 - c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm ;
 - d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan penolakan karena penolakan tindakan;
 - e. Diagnosa utama : BBL ASR;
 - f. Diagnosa sekunder : Adfiksi berat;
 - g. Prosedur yang telah dilakukan : -
 - h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
 - i. Terapi pulang : -

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB
- k. Edukasi : perawatan jenazah.
- Bahwa penyebab kematian bayi tersebut berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;
 - Bahwa obat jenis *PROTECID MISOPROSTOL* mengandung bahan aktif misoprostol 200 (dua ratus) microgram, dan kontra indikasi obat misoprostol tidak boleh dipergunakan untuk ibu hamil, yang tidak dalam proses persalinan dan tanpa pendampingan tenaga medis karena obat tersebut seharusnya dikonsumsi oleh ibu bersalin yang tidak lancar proses pembukaan jalan lahirnya dan apabila obat tersebut diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing serta gangguan menstruasi/perdarahan;
 - Bahwa obat *PROTECID MISOPROSTOL* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE* adalah golongan obat keras yang harus dibeli dengan resep dokter tidak bisa dibeli secara bebas, sedangkan *ETABION* merupakan multivitamin termasuk golongan obat bebas dan bisa dibeli tanpa resep dokter;
 - Bahwa terdakwa TERDAKWA dengan sengaja turut serta melakukan Aborsi terhadap Anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5 dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan peran terdakwa TERDAKWA bersepakat dengan saksi SAKSI 5 untuk menggugurkan kandungan pada anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5, terdakwa tidak melarang atau yang mana saksi SAKSI 5 berperan memesan 3 (tiga) jenis obat yaitu : *PROTECID MISOPROSTOL*, *ETABION* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE*, dengan cara membeli melalui aplikasi akun shopee dan saksi SAKSI 5 juga sengaja meminum obat *PROTECID MISOPROSTOL* sebanyak 5 (lima) butir sekaligus sehingga mengakibatkan saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan beberapa kali dan akhirnya saksi SAKSI 5 melahirkan bayi laki-laki yang mana sesuai dengan Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 dengan berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan tersebut mengalami gangguan nafas berat, sedangkan

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran terdakwa TERDAKWA menyetujui dilakukannya aborsi terhadap anak yang dikandung oleh saksi SAKSI 5 dengan cara membayar uang pembelian 3 (tiga) jenis obat yaitu : *PROTECID MISOPROSTOL, ETABION* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE* yang dipesan oleh saksi SAKSI 5 sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bojonegoro dan keterangan yang Saksi berikan tidak ada paksaan, tekanan atau diarahkan oleh penyidik, tapi atas dasar apa yang Saksi alami sendiri, Saksi lihat sendiri dan Saksi dengar sendiri;

Bahwa kapasitas Saksi adalah Perangkat Desa (Kepala Dusun) yang merupakan wilayah sebagai tempat diketahuinya peristiwa penemuan mayat bayi ini, sekaligus Saksi adalah pelapor dalam peristiwa ini;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat bayi tersebut pada hari Selasa pagi tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB;

Bahwa tempat kejadian perkara adalah kawasan persawahan, titik TKP ini merupakan bibir saluran air kering (sisi selatan) dekat sawah milik Saksi SAKSI 2 wilayah Dusun Ngeluk, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi telah membuat laporan dan diterima secara tertulis oleh pihak Polsek Kapas pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB setelah di ketahuinya peristiwa ini, dan selanjutnya Saksi membuat pelaporan Polisi;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yang Saksi tahu hanya diberitahu oleh warga bahwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB telah ditemukan bayi meninggal yang dikubur di sawah;

Bahwa yang pertama menemukan mayat bayi adalah Saksi SAKSI 2;

Bahwa menurut keterangan Saksi SAKSI 2 pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi SAKSI 2 dengan membawa cangkul berangkat ke sawahnya untuk bekerja bersih – bersih lahan guna persiapan musim tanam, mulanya dengan cangkul bersih – bersih pada petakan bagian selatan, kemudian berlanjut ke bagian barat hingga bagian utara, pada bagian utara tersebut Saksi SAKSI 2 mencangkul titis saluran air pada titik sisi selatan bibir saluran air, kemudian Saksi SAKSI 2 menjumpai gundukan tanah tipis, gundukan itu di cangkul tipis, lalu cangkul mengenai kain putih, kemudian Saksi SAKSI 2 dengan tangan membuka tanah itu nampak terlihat bungkus kain putih motif bunga, melihat bungkus kain itu Saksi SAKSI 2 memanggil Saksi SAKSI 3 yang kebetulan berjalan pulang menuju TKP, Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3 membuka isi bungkus kain dan mendapati mayat bayi tanpa identitas dengan kondisi meninggal, adanya penemuan ini Saksi SAKSI 3 menelpon Saksi, sehingga Saksi mengetahui peristiwa ini;

Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya dengan sepeda motor Saksi menuju di TKP sawah Dusun Ngeluk, Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sesampai di TKP Saksi berjumpa dengan Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3, kemudian mereka menunjukkan temuan mayat bayi tersebut, kondisi mayat bayi ada di lubang tanah pada bibir saluran air bagian selatan kondisi kekeringan dengan panjang 40 cm lebar 20 cm dan dalam kurang lebih 30 cm, kondisi mayat terbungkus anderpad berlapis sepotong kain putih motif boneka bertuliskan tinta hitam "Kepala dan Kaki", posisi mayat bayi membujur kepala di timur kaki di barat, mendapat temuan itu Saksi langsung datang ke Polsek Kapas untuk melaporkan adanya temuan mayat bayi, beberapa saat kemudian petugas Polsek Kapas dan Tim Inafis Polres Bojonegoro datang di TKP melakukan pemeriksaan;

Bahwa Saksi membenarkan foto lokasi TKP penemuan bayi yang meninggal di kawasan persawahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Bawa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bojonegoro dan keterangan yang Saksi berikan tidak ada paksaan, tekanan atau diarahkan oleh penyidik, tapi atas dasar apa yang Saksi alami sendiri, Saksi lihat sendiri dan Saksi dengar sendiri;

Bawa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya pembuangan mayat bayi;

Bawa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi membawa cangkul berangkat ke sawahnya untuk bekerja bersih - bersih lahan guna persiapan musim tanam, mulanya dengan cangkul bersih - bersih pada petakan bagian selatan, kemudian berlanjut ke bagian barat hingga bagian utara, sekira pukul 08.30 WIB Saksi mencangkul saluran air pada titik tertentu (sisi selatan bibir saluran air) Saksi menjumpai gundukan tanah tipis, gundukan itu Saksi cangkul tipis, cangkul mengenai kain putih, kemudian Saksi dengan tangan membuka tanah itu nampak terlihat bungkusan kain putih motif bunga, melihat bungkusan kain itu Saksi memanggil Saksi SAKSI 3 yang kebetulan berjalan pulang menuju TKP, Saksi dan Saksi SAKSI 3 membuka isi bungkusan kain dan mendapati mayat bayi tanpa identitas, adanya penemuan ini Saksi SAKSI 3 menelpon Kepala Dusun Ngeluk yaitu Saksi SAKSI 1, kemudian Saksi SAKSI 1 melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kapas, selanjutnya beberapa saat kemudian polsek kapas datang di TKP;

Bawa bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa pagi tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB, tempat Kejadian perkara di area persawahan, Titik TKP ini merupakan bibir saluran air kering (sisi selatan) dekat sawah milik Saksi wilayah Dusun Ngeluk, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bawa Saksi yang pertama menemukan bayi yang dikubur di sawah;

Bawa kondisi mayat bayi ada di lubang tanah pada bibir saluran air bagian selatan kondisi kering dengan panjang 40 cm lebar 20 cm dan dalam kurang lebih 30 cm, kondisi mayat terbungkus anderpad berlapis sepotong kain putih motif boneka bertuliskan tinta hitam "Kepala dan Kaki", posisi mayat bayi membujur kepala di Timur dan kaki di Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat temuan itu Saksi langsung datang ke Polsek Kapas untuk melaporkan adanya temuan mayat bayi, beberapa saat kemudian petugas Polsek Kapas dan Tim Inafis polres Bojonegoro datang di TKP melakukan pemeriksaan;

Bahwa kira-kira umur mayat bayi tersebut 6 (enam) bulan, badan lengkap dan utuh;

Bahwa jarak lokasi sawah tersebut dengan kampung atau perumahan warga kira-kira 200 meter;

Bahwa di sawah biasanya tidak ada gundukan;

Bahwa Saksi membenarkan foto lokasi menemukan mayat bayi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semesta dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bojonegoro dan keterangan yang Saksi berikan tidak ada paksaan, tekanan atau diarahkan oleh penyidik, tapi atas dasar apa yang Saksi alami sendiri, Saksi lihat sendiri dan Saksi dengar sendiri;

Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya pembuangan mayat bayi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi dari rumah menuju sawah berjalan menuju TKP, di saat berjalan itu Saksi di panggil Saksi SAKSI 2, Saksi dan Saksi SAKSI 2 membuka isi bungkus kain dan mendapati mayat bayi tanpa identitas, adanya penemuan ini Saksi menelpon Kepala Dusun Ngeluk Saksi SAKSI 1, kemudian Saksi SAKSI 1 melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kapas, beberapa saat kemudian Polsek Kapas datang di TKP;

Bahwa bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa pagi tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB, tempat Kejadian perkara di area persawahan, Titik TKP ini merupakan bibir saluran air kering (sisi selatan) dekat sawah milik Saksi wilayah Dusun Ngeluk, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa kondisi mayat bayi ada di lubang tanah pada bibir saluran air bagian selatan kondisi kering dengan panjang 40 cm lebar 20 cm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurang lebih 30 cm, kondisi mayat terbungkus anderpad berlapis sepotong kain putih motif boneka bertuliskan tinta hitam "Kepala dan Kaki", posisi mayat bayi membujur kepala di Timur dan kaki di Barat, mendapat temuan itu Saksi langsung datang ke Polsek Kapas untuk melaporkan adanya temuan mayat bayi, beberapa saat kemudian petugas Polsek Kapas dan Tim Inafis polres Bojonegoro datang di TKP melakukan pemeriksaan;

Bahwa kira-kira umur mayat bayi tersebut 6 (enam) bulan, badan lengkap dan utuh;

Bahwa jarak lokasi sawah tersebut dengan kampung atau perumahan warga kira-kira 200 meter;

Bahwa di sawah biasanya tidak ada gundukan;

Bahwa Saksi membenarkan foto lokasi menemukan mayat bayi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **SAKSI 4**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan benar dan tanpa ada paksaan;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala humas marketing Case Manager dan PIPP di Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA";

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala humas marketing Case Manager dan PIPP di Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" adalah manager pelayanan pendampingan pasien dengan kriteria tertentu misalnya resiko komplain dan resiko biaya tinggi dan pengobatan penyakit rumit;

Bahwa sesuai dengan resume medis bahwa Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa telah datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Bojonegoro tertanggal 20 September 2024 sekira jam 07.36 WIB dengan keluhan perut terasa kencang-kencang dan keluar flek-flek dari kemaluannya dan pasien Terdakwa datang bersama seorang laki-laki dan di identitas resume medis tercatat bernama Terdakwa;

Bahwa Saksi membenarkan foto screenshoot pada saat Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa keluhan Saksi SAKSI 5 perut terasa kencang kencang dan keluar flek-flek dari kemaluannya, saat di cek ternyata Saksi SAKSI 5 hamil;

Bawa tindakan yang dilakukan petugas kesehatan terhadap keluhan pasien Saksi SAKSI 5 adalah hasil pemeriksaan di konsultasikan ke dokter penanggung jawab advis dokter : konserfatif (dipertahankan) dengan rawat inap dan pengobatan, selanjutnya Saksi SAKSI 5 dipindah ke ruangan perawatan inap untuk kelanjutan pengobatan, kemudian dini hari tanggal 21 September 2024 sekitar jam 02.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengeluh kenceng perut lebih sering selanjutnya sampai tanggal 21 September 2024 jam 05.00 WIB bayi tidak bisa dipertahankan dan sehingga bayi lahir kondisi hidup, selanjutnya bayi dipindah diruang NICU karena bayi sangat kecil dan prematur (bayi sekitar 6 bulanan / 22 minggu - 23 minggu), selanjutnya dilakukan pemasangan alat bantu nafas CPAP sesuai advis dokter penanggung jawab, kemudian ada penolakan tertulis / Penolakan Tindakan Lanjutan dari pihak keluarga tertanda tangan Terdakwa, selanjutnya bayi meninggal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 18.15 WIB;

Bawa Saksi membenarkan surat Penolakan Tindakan Pemasangan PCAP, infus dan cek laborat tertanggal 21 September 2024 yang ditunjukkan kepada Saksi;

Bawa pada saat itu bayi yang lahir ukurannya kecil, secara usia dan berat badan bayi belum waktunya untuk lahir jadi kemungkinan bayi untuk hidup sangat rendah sekali;

Bawa Saksi SAKSI 5 akhirnya melahirkan yaitu tertanggal 21 September 2024 jam 05.15 WIB;

Bawa ukuran bayi yang dilahirkan adalah AS 4 (normalnya 8-10), berat 750 gram, panjang 31 cm, jenis kelamin laki-laki;

Bawa Saksi SAKSI 5 lahiran normal dan kondisi bayi hidup;

Bawa yang mendampingi Saksi SAKSI 5 pada saat itu hanya seorang laki-laki yang saat itu mengaku calon suami yaitu Terdakwa;

Bawa bayi yang di lahirkan Saksi SAKSI 5 tersebut meninggal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 18.15 WIB dan pasien Saksi SAKSI 5 menolak jenazah bayi diantar dengan menggunakan ambulance dan selanjutnya membuat Surat Pernyataan Membawa Jenazah Bayi dengan kendaraan sendiri tertanggal 21 September 2024;

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membenarkan Surat Pernyataan Membawa Jenazah Bayi dengan kendaraan sendiri tertanggal 21 September 2024 yang di tanda tangani oleh Saksi SAKSI 5 yang ditunjukkan kepada Saksi;

Bahwa untuk proses pengantaran jenazah telah dilakukan penolakan untuk diantar dengan menggunakan *ambulance* dan selanjutnya sesuai dengan cctv bahwa jenazah bayi dibawa keluar oleh seorang laki-laki pendamping pasien yaitu Terdakwa;

Bahwa Saksi membenarkan foto *screenshoot* yang ditunjukkan kepada Saksi terlihat Terdakwa sambil menggendong jenazah bayi kemudian di naikkan ke dalam mobil;

Bahwa biaya penindakan lanjutan untuk ventilator bisa sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa biaya tersebut sudah diberitahukan dan dari Terdakwa menolak untuk tindakan lanjutan tersebut;

Bahwa saat itu Terdakwa hanya menolak tindakan lanjutan tanpa adanya alasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah membantu Saksi menggugurkan bayi yang ada di kandungan Saksi yang berumur 5 (lima) bulan dengan cara minum obat - obatan yang Saksi beli dan selanjutnya terjadi pendarahan dan kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Fatma Bojonegoro dan kemudian bayi tersebut lahir dan kemudian meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia bayi tersebut di bawa pulang pacar Saksi yaitu Terdakwa dan kemudian di buang dengan cara di kubur di pinggir sawah turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian keesokan harinya ketahuan oleh warga sekitar;

Bahwa Saksi memiliki niatan untuk menggugurkan kandungan tersebut sesaat setelah Saksi mengetahui telah positif hamil dengan *test pack* yaitu tertanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di Hotel Olympic Bojonegoro, namun Saksi memulai minum obat penggugur kandungan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB dan kemudian mengalami pendarahan sekira jam 23.00 WIB, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Rumah Sakit hingga selanjutnya bayi Saksi lahir dan meninggal dunia serta untuk bayinya di kubur di pinggir sawah oleh Terdakwa;

Bawa Saksi pesan obat penggugur kandungan tersebut lewat Shopee dengan alamat sobat medika store dan kemudian berlanjut di chat WA dengan nomor HP 085717204779;

Bawa obat yang Saksi pesan untuk mengugurkan kandungan adalah 3 (tiga) jenis yaitu obat jenis *Protecid Misoprostol*, *Etabion*, dan *Amoxicillin Trihydrate*;

Bawa Saksi melakukan pengguguran kandungan dengan cara Saksi meminum obat tanpa resep dokter jenis *PROTECID MISOPROSTOL* sebanyak 5 (lima) butir sekali minum;

Bawa awal mula sebelum, sesaat dan sesudah Saksi melakukan pengguguran kandungan adalah sebagai berikut :

- Pada sekira tahun 2021 Saksi kuliah di Stikes Maboro Bojonegoro selanjutnya dalam kuliah tersebut Saksi kost di daerah Sumbang Bojonegoro, selanjutnya sekira Nopember 2023 Saksi kenal dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa resmi berpacaran sekira bulan Maret 2024, selanjutnya dalam masa pacaran tersebut Terdakwa bekerja serabutan sedangkan Saksi kuliah di Stikes Maboro Bojonegoro;
- Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pertama melakukan hubungan intim pada bulan April 2024 di Hotel Olimpic Bojonegoro, dan Saksi melakukan seingat Saksi lebih dari 3 kali, selanjutnya pada bulan berikutnya Saksi merasa tidak mens atau telat datang bulan dan kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 jam 01.00 WIB Saksi melakukan tes kehamilan dengan cara *test pack urine* di Hotel Olimpic dan saat Saksi tes dengan Terdakwa, hasilnya menunjukkan 2 garis merah atau hamil dan Saksi bersama Terdakwa saat itu merasa panik dan akhirnya saat itu juga Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk menggugurkan kandungan supaya bayi tidak lahir dengan cara mencari informasi supaya tidak hamil;
- Hari semakin berjalan, kandungan Saksi semakin besar, selanjutnya pada sekira bulan September 2024 Saksi baru mendapatkan cara menggugurkan dari berita-berita internet lalu pada tanggal 12 September 2024 Saksi pesan obat penggugur kandungan lewat akun shopee yang kemudian berlanjut di chat WA

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi pesan dengan cara COD atau bayar di tempat dan selanjutnya obat yang di pesan Saksi tersebut datang di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu 3 jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* dan kemudian Saksi membayar di lokasi Hotel Olympic dengan harga saat itu seingat Saksi Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu uang tersebut yang digunakan adalah uang Saksi dan Terdakwa;

- Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB Saksi meminum obat jenis *Protecid Misoprostol*, dan pada saat Saksi meminum langsung 5 (lima) butir sekaligus, dan untuk obat lainnya tidak di minum, selanjutnya pada jam 23.00 WIB Saksi mengalami pendarahan di vaginanya, selanjutnya pada jam 02.00 WIB hari Rabu tanggal 18 September 2024 Saksi dan Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dan saat itu dilakukan tindakan medis dan selanjutnya Saksi pulang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Saksi pulang dari Rumah Sakit Ibnu Sina lalu Saksi dan Terdakwa istirahat kembali di Hotel Olimpic Bojonegoro;
- Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB perut Saksi kembali terasa sakit sekali sehingga pada jam 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju ke Rumah Sakit, namun tidak Rumah Sakit Ibnu Sina melainkan berganti di Rumah Sakit Fatma (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Bojonegoro, kemudian periksa di dokter INDAH (spesialis kandungan) dan di sarankan opname karena pendarahan, tetapi Terdakwa sementara meminta untuk rawat jalan terlebih dahulu dan kemudian diberikan resep obat jalan kemudian Saksi pulang dengan Terdakwa lagi menuju ke kamar hotel olimpic Bojonegoro;
- Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB Saksi merasa perutnya kembali sakit dan vagina mengalami pendarahan lagi, selanjutnya jam 07.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi untuk menuju ke Rumah Sakit Fatma dan selanjutnya menuju langsung ke IGD lalu di pasang infus dan kemudian di pindah ke kamar inap dan sekira jam 15.00 WIB Saksi di pindah di ruang kamar inap rumah sakit tersebut;

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.00 WIB perut Saksi sudah kontraksi dan pendarahan terus menerus, sehingga pada pukul 05.00 WIB bayi di dalam kandungan Saksi tersebut lahir dan kemudian ditolong oleh perawat dan selanjutnya bayi dibawa ke ICU dan saat lahir Saksi tidak sempat mengetahuinya karena kondisinya juga pendarahan ari - arinya belum keluar sehingga selanjutnya pada jam 05.30 WIB Saksi dipindah ke kamar bersalin kemudian vagina Saksi dibersihkan, selanjutnya Terdakwa sambil menunggu sampai jam 15.00 WIB, selanjutnya pada sekira jam 15.30 WIB Saksi dipindah ke kamar inap lalu Saksi istirahat;
- Selanjutnya pada malam harinya yaitu pada jam 19.00 WIB Saksi di beritahu oleh suster kalau bayinya tidak ada, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sempat melihat di ruang ICU dan saat itu juga Saksi melihat bayi sudah meninggal dan kemudian Saksi di suruh menunggu sampai jam 23.00 WIB, dan di saat Saksi menunggu dengan Terdakwa tersebut di kamar inap, Saksi dan Terdakwa berunding terkait bagaimana tentang pemakamannya nanti, sehingga selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk memakamkan bayi di kuburan dan kuburan lokasi dimana Saksi dan Terdakwa juga tidak memiliki tujuan, yang jelas mencari kuburan seadanya dan untuk menguburnya tidak ada orang yang tahu;
- Kemudian pada jam 23.30 WIB bayi yang meninggal tersebut boleh di ambil dan selanjutnya Terdakwa ambil dengan cara di gendong dan kemudian Saksi memesankan grab car (mobil) lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan kemudian Terdakwa membawa bayi yang meninggal tersebut dan untuk Saksi masih tetap tinggal di kamar inap, selanjutnya sekira 1,5 jam Terdakwa kembali lagi ke rumah sakit dan menemui Saksi di kamar Saksi dan menginap semalam lagi;
- Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengurus biaya dan saat itu habis biaya perkiraan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya pada sekira jam 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang dari Rumah Sakit Fatma kemudian menuju ke Kost Sumbang Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat di dalam kamar kost sumbang Saksi bertanya kepada Terdakwa, dikubur dimana tadi bayinya, lalu dijawab Terdakwa katanya di kubur di sekitar dekat persawahan namun untuk lokasinya Saksi tidak tahu lalu kata Terdakwa di kubur di pinggir sawah dengan cara digali dengan tangan dan tidak terlalu dalam lalu bayi yang meninggal ditempatkan di tanah lalu di tumpuk dengan tanah;
- Selanjutnya keesokannya ada berita di medsos bahwa ada bayi yang dibuang atau di kubur di area persawahan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sehingga Saksi dan Terdakwa merasa ketakutan saat itu dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk melarikan diri dari tempat jauh selanjutnya Saksi dan Terdakwa naik motor Honda Vario warna putih Nopol S-2970-ME milik Saksi menuju ke Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 selanjutnya menginap semalam, keesokan harinya Saksi dan Terdakwa menuju ke Surabaya lalu beli tiket bus menuju ke Cikarang Jawa Barat, namun dalam perjalanan bus tersebut baru sampai di rest area Kabupaten Surakarta Jawa Tengah, Saksi dan Terdakwa turun dari bus dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa di datangi oleh petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya saat itu memberitahu kalau dari petugas Polres Bojonegoro dan bertanya kepada Saksi terkait penemuan bayi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengaku bahwa bayi yang di temukan di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bayi hasil hubungan gelap dengan Terdakwa dan saat itu Saksi telah menggugurnyanya dengan alasan tidak siap memiliki anak;
- Selanjutnya Saksi dan Terdakwa di ajak ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi;

Bahwa Saksi membenarkan 3 (tiga) jenis obat yaitu *Protecid Misoprostol*, *Etabion*, dan *Amoxicillin Trihydrate* yang telah dipesan oleh Saksi tersebut dan 1 (satu) jenis obat merk *Protecid Misoprostol* yang telah diminum oleh Saksi saat ditunjukkan barang bukti;

Bahwa setelah bayi lahir dari pihak Rumah Sakit Fatma menyarankan untuk dilakukan penanganan lanjutan karena bayi lahir prematur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, namun Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi menolak untuk dilakukan tindakan lanjutan yang kemudian tidak berselang lama bayi meninggal;

Bahwa Saksi membenarkan foto bayi Saksi yang telah meninggal saat ditunjukkan foto bayi yang telah meninggal;

Bahwa Saksi membenarkan surat resume medis bayi Pasien Ny. SAKSI 5 tertanggal 21 September 2024, surat resume medis Pasien Ny. SAKSI 5 tertanggal 21 September 2024, surat formulir penolakan tindakan tertanggal 21 September 2024 dan surat pernyataan membawa jenazah tertanggal 21 September 2024 saat ditunjukkan barang bukti;

Bahwa awalnya Terdakwa yang mengajak untuk mengugurkan kandungan lalu Saksi setuju;

Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa sempat cekcok terkait bagaimana kelanjutannya dari bayi ini, karena Saksi merasa kasihan terhadap bayi yang tidak punya salah akan digugurkan lalu Saksi sempat tanya ke Terdakwa kalau bayi tersebut di kandung apakah Terdakwa mau bertanggung jawab atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab tidak mau bertanggung jawab;

Bahwa saat Saksi sedang hamil, Saksi dan Terdakwa masih berhubungan badan;

Bahwa Saksi yang awalnya memiliki ide untuk membeli obat jenis *Protecid Misoprostol, Etabion dan Amoxicillin Trihydrate*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Saksi;

Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah :

- 1989 - 1995 : SDN Kauman 4 Bojonegoro.
- 1995 - 1998 : SMP Negeri 1 Bojonegoro.
- 1998 - 2001 : SMA Negeri 1 Bojonegoro.
- 2001 - 2005 : S1 Farmasi Univ. Airlangga Surabaya.
- 2005 - 2006 : Profesi Apoteker Univ. Airlangga Surabaya.
- 2017 - 2020 : S2 Managemen Kesehatan IIK Strada Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :

- 2006 - 2019 : Staf QC PT. Novell Pharm. Lab.
- 2019 - 2010 : Spv. QC PT. Balatif.
- 2011 - 2017 : Staf Seksi Pelayanan Kefarmasian & Alkes Dinkes Kab. Bojonegoro.
- 2017 - sekarang : Kepala UPTD. Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

Bahwa Ahli mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikan Ahli sebagai Apoteker dan sekarang ini Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPT instalansi farmasi;

Bahwa Prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui :

- Pabrikan
- Distributor Utama/PBF
- Apotik
- Rumah Sakit
- Gudang Farmasi Pemerintah
- Puskesmas dan jaringannya
- Toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas)
- Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas)
- Dengan disertai dokumen pendukung
- Dan sudah diatur dalam PP 51 Tahun 2009, tentang pekerjaan kefarmasian;

Bahwa kandungan yang terdapat pada *Protecid Misoprostol* adalah sesuai dengan keterangan pada kemasan, *Protecid* mengandung bahan aktif *misoprostol* 200 mikrogram (μg). *Misoprostol* adalah obat yang mempunyai indikasi mengobati tukak lambung yang diminum dengan dosis yang ditentukan 4 x 1 tablet/ hari. Selain itu *misoprostol* digunakan secara *offlabel* (obat diluar indikasi) dibawah pengawasan SpOG untuk induksi kelahiran melalui *intra vagina* (diberikan dengan dimasukkan ke dalam vagina/ jalan lahir). Kontra indikasi obat *misoprostol* tidak boleh digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Apabila obat tersebut diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping, antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing, gangguan menstruasi/ perdarahan;

Bahwa obat *Protecid Misoprostol* digunakan untuk pengobatan tukak lambung, *Amoxicillin Trihydrate* digunakan *antibiotic* untuk infeksi bakteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Etabion* digunakan untuk mencegah & mengobati kekurangan vitamin dan mineral seperti kekurangan darah (*anemia*) dan membantu pembentukan darah;

Bawa obat *Protecid Misoprostol* adalah golongan obat keras harus dengan resep dokter tidak bisa dibeli secara bebas, untuk *Amoxicillin Trihydrate* juga golongan obat keras harus dengan resep dokter tidak bisa dibeli secara bebas dan *Etabion* merupakan multivitamin termasuk golongan obat bebas, bisa dibeli tanpa resep dokter;

Bawa jika dalam keadaan hamil obat *Protecid Misoprostol* bisa kontraindikasi / tidak diperbolehkan untuk ibu hamil dan menyusui, *Amoxicillin Trihydrate* untuk penggunaan ibu hamil harus konsultasi dengan dokter dan *Etabion* dianjurkan untuk ibu hamil;

Bawa apabila obat *Protecid Misoprostol* diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping, antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing, gangguan menstruasi/perdarahan;

2. Yulizar, Sp.A, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bawa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Saksi;

Bawa Riwayat pendidikan Ahli adalah :

- Tahun 1977 : SDN di Aceh
- Tahun 1981 : SMP di Aceh
- Tahun 1984 : SMA di Aceh
- Tahun 1993 : Perguruan Tinggi Sumatera Utara
- Tahun 2004 : Profesi;

Bawa Riwayat pelatihan atau sertifikasi Ahli adalah :

- Resusitasi Neonatus (bantuan jalan napas untuk bayi baru lahir) di Bali.
- PONEK (Pedoman Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komperhensip*) pada tahun 2022 di Surabaya.
- Imunisasi pada tahun 2023 di Surabaya.
- Emergency Of Pediatric (Kegawat Daruratan Anak) pada tahun 2019 di Kota Surabaya;

Bawa Dokter anak atau spesialis *pediatric* adalah dokter yang berfokus pada perawatan kesehatan fisik, mental, serta perkembangan sosial anak, mulai dari usia anak 0–18 tahun. Selain melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan perawatan, dokter anak juga dapat memberikan tindakan pencegahan penyakit pada bayi, anak, maupun remaja yang sehat;

Bawa tugas dan tanggung jawab Dokter anak atau spesialis *pediatric* adalah :

- Melakukan pemeriksaan dan mengobati masalah kesehatan fisik atau gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan tumbuh kembang lainnya.
- Memberikan diagnosis terkait masalah kesehatan anak, seperti difteri, infeksi saluran pernapasan, alergi, infeksi telinga, malnutrisi, hingga kanker.
- Memberikan rujukan pada dokter spesialis lain apabila dibutuhkan.
- Merawat gangguan kesehatan pada anak, termasuk kelainan autoimun, penyakit infeksi, alergi, masalah gizi, cedera seperti patah tulang.
- Mengevaluasi perkembangan anak secara fisik, mental, hingga sosial.
- Memberikan vaksinasi atau imunisasi.
- Memberikan saran pada orang tua terkait hal-hal yang mendukung kesehatan anak.
- Memberikan edukasi kepada ibu terkait gaya hidup dan cara menyusui yang benar.
- Melakukan monitoring pada bayi yang lahir prematur serta memberikan penanganan jika diperlukan;

Bawa kandungan obat jenis *Protecid Misoprostol* tersebut yang Ahli tahu adalah *analog prostaglandin E 1 sintesis* dan sesuai spesialisasi Ahli adalah dokter spesialisasi anak;

Bawa obat *Protecid Misoprostol* digunakan untuk pengobatan tukak lambung, *Amoxicillin Trihydrate* digunakan *antibiotic* untuk infeksi bakteri dan *Etabion* digunakan untuk mencegah & mengobati kekurangan vitamin dan mineral seperti kekurangan darah (anemia) dan membantu pembentukan darah;

Bawa obat jenis *Protecid Misoprostol*, *Amoxicillin Trihydrate* dan *Etabion* diperoleh harus dengan resep dokter;

Bawa Pendapat Ahli terhadap resume medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" tertanggal 21 September 2024 pasien atas nama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 5 adalah bayi lahir prematur usia kehamilan 22 - 23 minggu, sehingga kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan sangat kecil, hal ini disebabkan organ - organ tubuh belum berkembang dengan sempurna. Organ paru mengalami kesempurnaan pada usia kehamilan 37 minggu, hal ini menyebabkan bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut terjadi gangguan nafas berat;

Bahwa menurut Ahli penyebab kematian bayi berdasarkan hasil resume medis bahwa bayi meninggal pada tanggal 21 September 2024 jam 18.15 WIB adalah berat lahir amat sangat rendah, organ - organ tubuh belum berkembang dengan sempurna, sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;

Bahwa karena bayi lahir dalam kondisi prematur dengan berat badan rendah sehingga mengganggu pernafasannya, saat itu tindakan pertama yang harus segera dilakukan adalah diberikan nafas dengan menggunakan alat bantu *ventilator*, kemudian bayinya kita masukan dalam *inkubator* untuk mencegah bayinya mengalami kedinginan kemudian akan kita pasang infus untuk pembagian cairan karena tiap bayi punya kebutuhan cairan harian selain itu juga fungsi infus untuk memasukan obat-obatan yang dibutuhkan setelah itu kita pasang MGP namanya yang akan dipasang dari mulut ke lambung;

Bahwa tindakan pertama sudah kita lakukan untuk tindakan lanjutan kita perlu persetujuan dari pihak orang tua bayi tersebut dimana saat itu kita sudah menjelaskan kepada Terdakwa namun dari Terdakwa menolak untuk dilakukannya tindakan lanjutan;

Bahwa secara fisik tidak kelihatan apakah bayi tersebut lahir prematur karena obat-obatan atau kondisi-kondisi tertentu, kami hanya menangani secara langsung apabila ada gejala-gejala seperti Bengkak atau kontraksi karena penanganan saat bayi lahir itu sama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Surat Resume Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Nomor RM: 12.61.79 atas pasien bayi Ny. SAKSI 5 yang ditandatangani oleh dr. Yulizar, Sp.A pada tanggal 21 September 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
- b. Riwayat kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm;
- d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan karena penolakan tindakan
- e. Diagnosa utama : BBL ASR;
- f. Diagnosa sekunder : Asfiksia berat;
- g. Prosedur yang telah dilakukan : -
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
- i. Terapi pulang : -
- j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB;
- k. Edukasi : perawatan jenazah;

Surat Resume Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Nomor RM: 125849 atas pasien Nn. SAKSI 5 yang ditandatangani oleh dr. Indah, Sp.OG pada tanggal 21 September 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Diagnosa masuk : G1P0Ao UK 22 – 23 mg dg PPI;
- b. Riwayat kesehatan : tanggal 20 September 2024 Ibu mengatakan hamil ke-1 usia kehamilan 6 bulan. Mengeluh kenceng-kenceng (konservatif), keluar flek-flek dan tanggal 21 September 2024 jam 05.10 Ibu mengeluh kenceng-kenceng bertambah sering, ketuban pecah, ibu ingin meneran;
- c. Pemeriksaan fisik : k/u cukup, kesd : composmentis, TD : 110/70 mmhg, IFU : 18 cm, N: 90 x/menit, rr : 20 x/menit, t: 36,5 derajat C, DJJ +150 x/menit, vto 2 cm, eff 50% ket (+) HI;
- d. Pemeriksaan penunjang : Hb 11,2 g/dL, Leukosit 17.500, GDS 83 mg/dL
- e. Diagnosa utama : partus prematur;
- f. Diagnosa sekunder : -
- g. Prosedur yang telah dilakukan : tes kep;
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Inf RL : Dr/2:1, drip nairef 1 arop;
- i. Terapi pulang : p/o SF 2x1 Kep, asam mefenamoit 3x500 mg, amoxicilin 3x500 mg;
- j. Kondisi saat KRS : atas persetujuan;
- k. Edukasi : kontrol minum obat teratur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Formulir Penolakan Tindakan Rumah Sakit Ibu dan Anak
"FATMA" tertanggal 21 September 2024;

Surat Pernyataan Membawa Jenazah tertanggal 21 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang melakukan tindakan penguguran kandungan dengan rencana adalah Terdakwa dan pacar Terdakwa yaitu Saksi SAKSI 5;

Bahwa niat untuk menggugurkan kandungan tersebut mulai timbul setelah Terdakwa mengetahui Saksi SAKSI 5 positif hamil dengan *tes pack* pada tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di Hotel Olympic Bojonegoro, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa mengetahui Saksi SAKSI 5 minum obat penggugur kandungan kemudian sekira jam 23.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan selanjutnya masuk rumah sakit hingga selanjutnya bayi tersebut lahir dan meninggal dunia serta untuk bayinya Terdakwa kubur di daerah persawahan di wilayah Bojonegoro;

Bahwa awal mula kejadian peristiwa penguguran kandungan tersebut dapat Terdakwa ceritakan sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Nopember 2023 Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI 5, umur 21 tahun, pekerjaan Mahasiswa Stikes Bojonegoro, Alamat Desa Tenggulun RT. 01 RW.01 Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan dan selanjutnya Terdakwa resmi berpacaran dengan Saksi SAKSI 5 sekira bulan Maret 2024;
- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pertama melakukan hubungan intim pada bulan April 2024 di Hotel Olimpic Bojonegoro, dan Terdakwa melakukan seingat Terdakwa lebih dari 3 kali, selanjutnya pada bulan berikutnya Saksi SAKSI 5 merasa tidak mens atau telat datang bulan dan kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 jam 01.00 WIB kemudian Saksi SAKSI 5 melakukan tes kehamilan dengan cara *test pack urine* di Hotel Olimpic dan saat Terdakwa tes dengan Saksi SAKSI 5, hasilnya menunjukkan 2 garis merah atau hamil dan Terdakwa bersama Saksi SAKSI 5 saat itu merasa panik dan akhirnya saat itu juga Terdakwa dengan Saksi SAKSI 5 memutuskan untuk menggugurkan kandungan supaya bayi tidak lahir dengan cara mencari informasi supaya tidak hamil;
- Hari semakin berjalan, kandungan Saksi SAKSI 5 semakin besar, selanjutnya pada sekira bulan September 2024 Saksi SAKSI 5 baru

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan cara menggugurkan dari berita-berita internet lalu pada tanggal 12 September 2024 Saksi SAKSI 5 pesan obat penggugur kandungan lewat akun shopee yang kemudian berlanjut di chat WA dan kemudian Saksi SAKSI 5 pesan dengan cara COD atau bayar di tempat dan selanjutnya obat yang di pesan Saksi SAKSI 5 tersebut datang di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu 3 jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol, Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* dan kemudian Saksi SAKSI 5 membayar di lokasi Hotel Olympic dengan harga saat itu seingat Terdakwa Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu uang tersebut yang digunakan adalah uang Terdakwa dengan Saksi SAKSI 5;

- Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB Saksi SAKSI 5 meminum obat jenis *Protecid Misoprostol*, dan pada saat itu Saksi SAKSI 5 meminum langsung 5 (lima) butir sekaligus, dan untuk obat lainnya tidak di minum, selanjutnya pada jam 23.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan di vaginanya, selanjutnya pada jam 02.00 WIB hari Rabu tanggal 18 September 2024 Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dan saat itu di lakukan tindakan medis dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pulang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 14.00 WIB dari Rumah Sakit Ibnu Sina lalu Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 istirahat kembali di Hotel Olimpic Bojonegoro;
- Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB perut Saksi SAKSI 5 kembali terasa sakit sekali sehingga pada jam 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 kembali lagi menuju ke Rumah Sakit, namun tidak Rumah Sakit Ibnu Sina melainkan berganti di Rumah Sakit Fatma (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Bojonegoro, kemudian periksa di dokter INDAH (spesialis kandungan) dan di sarankan opname karena pendarahan, tetapi Terdakwa sementara meminta untuk rawat jalan terlebih dahulu dan kemudian diberikan resep obat jalan kemudian Terdakwa pulang dengan Saksi SAKSI 5 lagi menuju ke kamar Hotel Olimpic Bojonegoro;
- Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB Saksi SAKSI 5 merasa perutnya kembali sakit dan vagina mengalami pendarahan lagi, selanjutnya jam 07.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi SAKSI 5 untuk menuju ke Rumah Sakit Fatma dan selanjutnya menuju langsung ke IGD lalu di pasang infus dan kemudian di pindah ke kamar

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inap dan sekira jam 15.00 WIB Saksi SAKSI 5 di pindah di ruang kamar inap rumah sakit tersebut;

➤ Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.00 WIB perut Saksi SAKSI 5 sudah kontraksi dan pendarahan terus menerus, sehingga pada pukul 05.00 WIB bayi di dalam kandungan Saksi SAKSI 5 tersebut melahirkan dan kemudian di tolak oleh perawat dan selanjutnya bayi di bawa ke ICU dan saat lahir Saksi SAKSI 5 tidak sempat mengetahuinya karena kondisinya juga pendarahan ari - arinya belum keluar sehingga selanjutnya pada jam 05.30 WIB Saksi SAKSI 5 di pindah ke kamar bersalin kemudian vagina Saksi SAKSI 5 dibersihkan, selanjutnya Saksi SAKSI 5 sambil menunggu sampai jam 15.00 WIB, selanjutnya pada sekira jam 15.30 WIB Saksi SAKSI 5 di pindah ke kamar inap lalu Saksi istirahat;

➤ Selanjutnya pada malam harinya yaitu pada jam 19.00 WIB Terdakwa di beritahu oleh suster kalau bayinya tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sempat melihat di ruang ICU dan saat itu juga Terdakwa melihat bayi sudah meninggal dan kemudian Terdakwa di suruh menunggu sampai jam 23.00 WIB, dan di saat Terdakwa menunggu dengan Saksi SAKSI 5 tersebut di kamar inap, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 berunding terkait bagaimana tentang pemakamannya nanti, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sepakat untuk memakamkan bayi di kuburan dan kuburan lokasi dimana Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 juga tidak memiliki tujuan, yang jelas mencari kuburan seadanya dan untuk menguburnya tidak ada orang yang tahu;

➤ Kemudian pada jam 23.30 WIB bayi yang meninggal tersebut boleh di ambil dan selanjutnya Terdakwa ambil dengan cara di gendong dan kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pesan grab car (mobil) lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan kemudian Terdakwa membawa bayi yang meninggal tersebut dan saat itu Terdakwa membawa tas ransel di punggung kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil grab tersebut setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu bayi yang Terdakwa bawa tadi langsung Terdakwa masukan ke dalam tas ransel tersebut kemudian saat melintas di depan stadion Terdakwa turun lalu Terdakwa membayar biaya grab mobil tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih S-2970-ME milik Saksi SAKSI 5 kemudian Terdakwa berjalan muter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muter untuk mencari kuburan untuk memakamkan bayi tersebut kemudian saat berjalan ke arah Timur kemudian Terdakwa melintasi rel kereta api setelah sampai di area persawahan yang tidak Terdakwa ketahui daerah mana kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menggali tanah kurang lebih sampai 20 cm lalu bayi tersebut Terdakwa kuburkan dan Terdakwa tutupi dengan tanah kembali kemudian setelah itu Terdakwa berjalan kembali dengan menaiki sepeda tersebut menuju ke Rumah Sakit Fatma setelah sampai saat Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 makan di dalam, Saksi SAKSI 5 bertanya terkait dengan bayi telah di kuburkan dimana namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa langsung tidur;

- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengurus biaya dan saat itu habis biaya perkiraan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya pada sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pulang dari Rumah Sakit Fatma kemudian menuju ke Kost Sumbang Kabupaten Bojonegoro;
- Selanjutnya pada saat di dalam kamar kost sumbang Terdakwa ditanya oleh Saksi SAKSI 5, dikubur dimana tadi bayinya, lalu Terdakwa jawab telah Terdakwa kubur di sekitar dekat persawahan namun untuk lokasinya Terdakwa tidak tahu lalu Terdakwa bilang telah Terdakwa kubur di sawah dengan cara Terdakwa gali dengan tangan dan tidak terlalu dalam lalu bayi yang meninggal Terdakwa tempatkan di tanah lalu di tumpuk dengan tanah;
- Selanjutnya keesokannya ada berita di medsos bahwa ada bayi yang di buang / di kubur di area persawahan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sehingga Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 merasa ketakutan saat itu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 bersepakat untuk melarikan diri ke tempat jauh selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 naik motor Honda Vario warna putih Nopol S-2970-ME milik Saksi SAKSI 5 menuju ke Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 selanjutnya menginap semalam, keesokan harinya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 menuju ke Surabaya lalu beli tiket bus menuju ke Cikarang Jawa Barat, namun dalam perjalanan bus tersebut baru sampai di rest area Kabupaten Surakarta Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 turun dari bus dan

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 di datangi oleh petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya saat itu memberitahu kalau dari petugas Polres Bojonegoro dan bertanya kepada Terdakwa terkait penemuan bayi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 mengaku bahwa bayi yang di temukan di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bayi hasil hubungan gelap dengan Saksi SAKSI 5 dan saat itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 telah menggugurnya dengan alasan tidak siap memiliki anak;

➤ Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 di ajak ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa saat membeli obat *Protecid Misoprostol, Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* menggunakan uang Terdakwa dan Saksi SAKSI 5, harga obat sebesar Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya uang dari Saksi SAKSI 5;

Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kuli;

Bahwa mayat bayi tersebut tidak Terdakwa kubur di kuburan karena Terdakwa takut ketahuan ada orang yang melihat, karena saat muter-muter untuk mengubur bayi sempat lewat kuburan dan melihat ada orang menggunakan senter menjaga kuburan;

Bahwa biaya yang dikeluarkan saat di rumah sakit Fatma sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan SAKSI 5, dari Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya uang dari Saksi SAKSI 5;

Bahwa alasan Terdakwa dan SAKSI 5 memiliki niat untuk menggugurkan kandungan karena takut dan faktor ekonomi;

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor beserta STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) potong jaket hody warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
5. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu;
6. 1 (satu) buah jepitan pusar warna putih (*Umbilical Klem*);
7. 1 (satu) potong kain kasa;
8. 1 (satu) buah *underpad* warna biru bertuliskan "SENSI";
9. 1 (satu) buah popok bayi;
10. 1 (satu) potong kain selimut bayi bermotif;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa dalam perkara ini adalah Saksi SAKSI 5 telah menggugurkan bayi yang ada di kandungan Saksi SAKSI 5 yang berumur 5 (lima) bulan dengan cara minum obat - obatan yang Saksi SAKSI 5 beli dan selanjutnya terjadi pendarahan dan kemudian Saksi SAKSI 5 bawa ke Rumah Sakit Fatma Bojonegoro dan kemudian bayi tersebut lahir dan kemudian meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia bayi tersebut dibawa pulang pacar Saksi SAKSI 5 yaitu Terdakwa dan kemudian dibuang dengan cara di kubur di sawah turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian keesokan harinya ketahuan oleh warga sekitar;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 memiliki niatan untuk menggugurkan kandungan tersebut sesaat setelah Saksi SAKSI 5 mengetahui telah positif hamil dengan *test pack* yaitu tertanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di hotel olympic Bojonegoro;
3. Bahwa pada sekira bulan September 2024 Saksi SAKSI 5 baru mendapatkan cara menggugurkan dari berita-berita internet lalu pada tanggal 12 September 2024 Saksi SAKSI 5 pesan obat penggugur kandungan lewat akun Shopee yang kemudian berlanjut di chat WA dan kemudian Saksi SAKSI 5 pesan dengan cara COD atau bayar di tempat

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya obat yang di pesan Saksi SAKSI 5 tersebut datang di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu 3 jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* dan kemudian Saksi SAKSI 5 membayar di lokasi Hotel Olympic dengan harga sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya uang dari Saksi SAKSI 5;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB Saksi SAKSI 5 meminum obat jenis *Protecid Misoprostol*, dan pada saat Saksi SAKSI 5 meminum langsung 5 (lima) butir sekaligus, dan untuk obat lainnya tidak di minum, selanjutnya pada jam 23.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan di vaginanya, selanjutnya pada jam 02.00 WIB hari Rabu tanggal 18 September 2024 Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dan saat itu dilakukan tindakan medis dan selanjutnya Saksi SAKSI 5 pulang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Saksi SAKSI 5 pulang dari Rumah Sakit Ibnu Sina lalu Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa istirahat kembali di Hotel Olimpic Bojonegoro;
5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB perut Saksi SAKSI 5 kembali terasa sakit sekali sehingga pada jam 17.30 WIB Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa kembali lagi menuju ke Rumah Sakit, namun tidak Rumah Sakit Ibnu Sina melainkan berganti di Rumah Sakit Fatma (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Bojonegoro, kemudian periksa di dokter INDAH (spesialis kandungan) dan di sarankan opname karena pendarahan, tetapi Terdakwa sementara meminta untuk rawat jalan terlebih dahulu dan kemudian diberikan resep obat jalan kemudian Saksi SAKSI 5 pulang dengan Terdakwa lagi menuju ke kamar Hotel Olimpic Bojonegoro;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB Saksi SAKSI 5 merasa perutnya kembali sakit dan vagina mengalami pendarahan lagi, selanjutnya jam 07.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi SAKSI 5 untuk menuju ke Rumah Sakit Fatma dan selanjutnya menuju langsung ke IGD lalu di pasang infus dan kemudian di pindah ke kamar inap dan sekira jam 15.00 WIB Saksi SAKSI 5 di pindah di ruang kamar inap rumah sakit tersebut;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.00 WIB perut Saksi SAKSI 5 sudah kontraksi dan pendarahan terus menerus, sehingga pada pukul 05.00 WIB bayi di dalam kandungan Saksi SAKSI 5

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melahirkan dan kemudian di tolong oleh perawat dan selanjutnya bayi di bawa ke ICU dan saat lahir Saksi SAKSI 5 tidak sempat mengetahuinya karena kondisinya juga pendarahan ari - arinya belum keluar sehingga selanjutnya pada jam 05.30 WIB Saksi SAKSI 5 di pindah ke kamar bersalin kemudian vagina Saksi SAKSI 5 dibersihkan, selanjutnya Saksi SAKSI 5 sambil menunggu sampai jam 15.00 WIB, selanjutnya pada sekira jam 15.30 WIB Saksi SAKSI 5 di pindah ke kamar inap lalu Saksi SAKSI 5 istirahat. Selanjutnya pada malam harinya yaitu pada jam 19.00 WIB Terdakwa di beritahu oleh suster kalau bayinya tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sempat melihat di ruang ICU dan saat itu juga Terdakwa melihat bayi sudah meninggal. Kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 disuruh menunggu sampai jam 23.00 WIB, dan di saat Terdakwa menunggu dengan Saksi SAKSI 5 tersebut di kamar inap, Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa berunding terkait bagaimana tentang pemakamannya nanti, sehingga selanjutnya Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa sepakat untuk memakamkan bayi di kuburan seadanya dan untuk menguburnya tidak ada orang yang tahu;

8. Bahwa pada jam 23.30 WIB bayi yang meninggal tersebut boleh diambil dan selanjutnya Terdakwa ambil dengan cara di gendong dan kemudian Saksi SAKSI 5 memesankan grab car (mobil) lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan kemudian Terdakwa membawa bayi yang meninggal tersebut dan saat itu Terdakwa membawa tas ransel di punggung kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil grab tersebut setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu bayi yang Terdakwa bawa tadi langsung Terdakwa masukan ke dalam tas ransel tersebut kemudian saat melintas di depan stadion Terdakwa turun lalu Terdakwa membayar biaya grab mobil tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih S-2970-ME milik Saksi SAKSI 5 kemudian Terdakwa berjalan muter-muter untuk mencari kuburan untuk memakamkan bayi tersebut kemudian saat berjalan ke arah Timur kemudian Terdakwa melintasi rel kereta api setelah sampai di area persawahan yang tidak Terdakwa ketahui daerah mana kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menggali tanah kurang lebih sampai 20 cm lalu bayi tersebut Terdakwa kuburkan dan Terdakwa tutupi dengan tanah kembali kemudian setelah itu Terdakwa berjalan kembali dengan menaiki sepeda tersebut menuju ke Rumah Sakit Fatma setelah sampai saat Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI 5 makan di dalam, Saksi SAKSI 5 bertanya terkait dengan bayi telah di kuburkan dimana namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa langsung tidur;

9. Bawa Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengurus biaya dan saat itu habis biaya perkiraan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan SAKSI 5, dari Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya uang dari Saksi SAKSI 5, dan selanjutnya pada sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pulang dari Rumah Sakit Fatma kemudian menuju ke Kost Sumbang Kabupaten Bojonegoro;

10. Bawa pada saat di dalam kamar kost sumbang Saksi SAKSI 5 bertanya kepada Terdakwa dikubur dimana tadi bayinya, lalu Terdakwa jawab telah Terdakwa kubur di sekitar dekat persawahan namun untuk lokasinya Terdakwa tidak tahu lalu Terdakwa bilang telah Terdakwa kubur di sawah dengan cara Terdakwa gali dengan tangan dan tidak terlalu dalam lalu bayi yang meninggal Terdakwa tempatkan di tanah lalu di tumpuk dengan tanah;

11. Bawa keesokannya ada berita di medsos bahwa ada bayi yang dibuang / di kubur di area persawahan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sehingga Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 merasa ketakutan saat itu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 bersepakat untuk melarikan diri ke tempat jauh selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 naik motor Honda Vario warna putih Nopol S-2970-ME milik Saksi SAKSI 5 menuju ke Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 selanjutnya menginap semalam, keesokan harinya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 menuju ke Surabaya lalu beli tiket bus menuju ke Cikarang Jawa Barat, namun dalam perjalanan bus tersebut baru sampai di rest area Kabupaten Surakarta Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 turun dari bus dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 di datangi oleh petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya saat itu memberitahu kalau dari petugas Polres Bojonegoro dan bertanya kepada Terdakwa terkait penemuan bayi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 mengaku bahwa bayi yang di temukan di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bayi hasil hubungan gelap dengan Saksi SAKSI 5 dan saat itu Terdakwa

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SAKSI 5 telah menggugurnya dengan alasan tidak siap memiliki anak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 dibawa ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

12. Bahwa setelah bayi lahir dari pihak Rumah Sakit Fatma menyarankan untuk dilakukan penanganan lanjutan karena bayi lahir prematur dan kecil, namun Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi SAKSI 5 menolak untuk dilakukan tindakan lanjutan yang kemudian tidak berselang lama bayi meninggal;

13. Bahwa menurut keterangan Ahli Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt., apabila obat *Protecid Misoprostol* diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping, antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing, gangguan menstruasi/perdarahan;

14. Bahwa menurut keterangan Ahli Yulizar, Sp.A., terhadap resume medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" tertanggal 21 September 2024 pasien atas nama Saksi SAKSI 5 SAKSI 5 adalah bayi lahir prematur usia kehamilan 22 - 23 Minggu, sehingga kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan sangat kecil, hal ini disebabkan organ - organ tubuh belum berkembang dengan sempurna. Organ paru mengalami kesempurnaan pada usia kehamilan 37 Minggu, hal ini menyebabkan bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut terjadi gangguan nafas berat;

15. Bahwa berdasarkan Surat Resume Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Nomor RM: 12.61.79 atas pasien bayi Ny. SAKSI 5 yang ditandatangani oleh dr. Yulizar, Sp.A pada tanggal 21 September 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
- b. Riwayat kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
- c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm;
- d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan karena penolakan tindakan
- e. Diagnosa utama : BBL ASR;
- f. Diagnosa sekunder : Asfiksia berat;
- g. Prosedur yang telah dilakukan : -
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
- i. Terapi pulang : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB;

k. Edukasi : perawatan jenazah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapat terkait adanya redaksi "...*Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT,...*" pada paragraf pertama dakwaan pertama, dimana Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai sebuah kesalahan dalam pengetikan (*clerical error/keliru* pada saat melakukan *copy paste*), sehingga tidak menjadikan surat dakwaan batal demi hukum oleh karena yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;
3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;
4. Turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni TERDAKWA;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang dimaksud dalam dakwaan ini telah benar dan tidak ada penyangkalan terhadap identitas Terdakwa, maka terhadap unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesengajaan baik dengan maksud, dengan kesadaran akan kepastian, maupun dengan kesadaran akan kemungkinan. Dimana sengaja menurut Moeljanto adalah kesatuan antara pengetahuan/kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian aborsi secara umum adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau *embrio* sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematianya;

Menimbang bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perlindungan Anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa dalam perkara ini adalah Saksi SAKSI 5 telah menggugurkan bayi yang ada di kandungan Saksi SAKSI 5 yang berumur 5 (lima) bulan dengan cara minum obat - obatan yang Saksi SAKSI 5 beli dan selanjutnya terjadi pendarahan dan kemudian Saksi SAKSI 5 bawa ke Rumah Sakit Fatma Bojonegoro dan kemudian bayi tersebut lahir dan kemudian meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia bayi tersebut di bawa pulang pacar Saksi SAKSI 5 yaitu Terdakwa dan kemudian dibuang dengan cara di kubur di sawah turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian keesokan harinya ketahuan oleh warga sekitar;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 memiliki niatan untuk menggugurkan kandungan tersebut sesaat setelah Saksi SAKSI 5 mengetahui telah positif hamil dengan *test pack* yaitu tertanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di hotel olympic Bojonegoro;
3. Bahwa pada sekira bulan September 2024 Saksi SAKSI 5 baru mendapatkan cara menggugurkan dari berita-berita internet lalu pada tanggal 12 September 2024 Saksi SAKSI 5 pesan obat penggugur kandungan lewat akun Shopee yang kemudian berlanjut di chat WA dan kemudian Saksi SAKSI 5 pesan dengan cara COD atau bayar di tempat dan selanjutnya obat yang di pesan Saksi SAKSI 5 tersebut datang di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu 3 jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* dan kemudian Saksi SAKSI 5 membayar di lokasi Hotel Olympic dengan harga sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya uang dari Saksi SAKSI 5;

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB Saksi SAKSI 5 meminum obat jenis *Protecid Misoprostol*, dan pada saat Saksi SAKSI 5 meminum langsung 5 (lima) butir sekaligus, dan untuk obat lainnya tidak di minum, selanjutnya pada jam 23.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengalami pendarahan di vaginanya, selanjutnya pada jam 02.00 WIB hari Rabu tanggal 18 September 2024 Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dan saat itu dilakukan tindakan medis dan selanjutnya Saksi SAKSI 5 pulang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Saksi SAKSI 5 pulang dari Rumah Sakit Ibnu Sina lalu Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa istirahat kembali di Hotel Olimpic Bojonegoro;
5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB perut Saksi SAKSI 5 kembali terasa sakit sekali sehingga pada jam 17.30 WIB Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa kembali lagi menuju ke Rumah Sakit, namun tidak Rumah Sakit Ibnu Sina melainkan berganti di Rumah Sakit Fatma (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Bojonegoro, kemudian periksa di dokter INDAH (spesialis kandungan) dan di sarankan opname karena pendarahan, tetapi Terdakwa sementara meminta untuk rawat jalan terlebih dahulu dan kemudian diberikan resep obat jalan kemudian Saksi SAKSI 5 pulang dengan Terdakwa lagi menuju ke kamar Hotel Olimpic Bojonegoro;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB Saksi SAKSI 5 merasa perutnya kembali sakit dan vagina mengalami pendarahan lagi, selanjutnya jam 07.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi SAKSI 5 untuk menuju ke Rumah Sakit Fatma dan selanjutnya menuju langsung ke IGD lalu di pasang infus dan kemudian di pindah ke kamar inap dan sekira jam 15.00 WIB Saksi SAKSI 5 di pindah di ruang kamar inap rumah sakit tersebut;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.00 WIB perut Saksi SAKSI 5 sudah kontraksi dan pendarahan terus menerus, sehingga pada pukul 05.00 WIB bayi di dalam kandungan Saksi SAKSI 5 tersebut melahirkan dan kemudian di tolong oleh perawat dan selanjutnya bayi di bawa ke ICU dan saat lahir Saksi SAKSI 5 tidak sempat mengetahuinya karena kondisinya juga pendarahan ari - arinya belum keluar sehingga selanjutnya pada jam 05.30 WIB Saksi SAKSI 5 di pindah ke kamar bersalin kemudian vagina Saksi SAKSI 5 dibersihkan, selanjutnya Saksi SAKSI 5 sambil menunggu sampai jam 15.00 WIB, selanjutnya pada sekira jam 15.30 WIB Saksi SAKSI 5 di pindah ke kamar inap lalu Saksi

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 5 istirahat. Selanjutnya pada malam harinya yaitu pada jam 19.00 WIB Terdakwa di beritahu oleh suster kalau bayinya tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sempat melihat di ruang ICU dan saat itu juga Terdakwa melihat bayi sudah meninggal. Kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 disuruh menunggu sampai jam 23.00 WIB, dan di saat Terdakwa menunggu dengan Saksi SAKSI 5 tersebut di kamar inap, Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa berunding terkait bagaimana tentang pemakamannya nanti, sehingga selanjutnya Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa sepakat untuk memakamkan bayi di kuburan seadanya dan untuk menguburnya tidak ada orang yang tahu;

8. Bahwa pada jam 23.30 WIB bayi yang meninggal tersebut boleh diambil dan selanjutnya Terdakwa ambil dengan cara di gendong dan kemudian Saksi SAKSI 5 memesankan grab car (mobil) lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan kemudian Terdakwa membawa bayi yang meninggal tersebut dan saat itu Terdakwa membawa tas ransel di punggung kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil grab tersebut setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu bayi yang Terdakwa bawa tadi langsung Terdakwa masukan ke dalam tas ransel tersebut kemudian saat melintas di depan stadion Terdakwa turun lalu Terdakwa membayar biaya grab mobil tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih S-2970-ME milik Saksi SAKSI 5 kemudian Terdakwa berjalan muter-muter untuk mencari kuburan untuk memakamkan bayi tersebut kemudian saat berjalan ke arah Timur kemudian Terdakwa melintasi rel kereta api setelah sampai di area persawahan yang tidak Terdakwa ketahui daerah mana kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menggali tanah kurang lebih sampai 20 cm lalu bayi tersebut Terdakwa kuburkan dan Terdakwa tutupi dengan tanah kembali kemudian setelah itu Terdakwa berjalan kembali dengan menaiki sepeda tersebut menuju ke Rumah Sakit Fatma setelah sampai saat Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 makan di dalam, Saksi SAKSI 5 bertanya terkait dengan bayi telah di kuburkan dimana namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa langsung tidur;

9. Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengurus biaya dan saat itu habis biaya perkiraan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan SAKSI 5, dari Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya uang dari Saksi SAKSI 5, dan selanjutnya pada sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pulang dari Rumah Sakit Fatma kemudian menuju ke Kost Sumbang Kabupaten Bojonegoro;

10. Bahwa pada saat di dalam kamar kost sumbang Saksi SAKSI 5 bertanya kepada Terdakwa dikubur dimana tadi bayinya, lalu Terdakwa jawab telah Terdakwa kubur di sekitar dekat persawahan namun untuk lokasinya Terdakwa tidak tahu lalu Terdakwa bilang telah Terdakwa kubur di sawah dengan cara Terdakwa gali dengan tangan dan tidak terlalu dalam lalu bayi yang meninggal Terdakwa tempatkan di tanah lalu di tumpuk dengan tanah;

11. Bahwa keesokannya ada berita di medsos bahwa ada bayi yang dibuang / di kubur di area persawahan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sehingga Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 merasa ketakutan saat itu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 bersepakat untuk melarikan diri ke tempat jauh selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 naik motor Honda Vario warna putih Nopol S-2970-ME milik Saksi SAKSI 5 menuju ke Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 selanjutnya menginap semalam, keesokan harinya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 menuju ke Surabaya lalu beli tiket bus menuju ke Cikarang Jawa Barat, namun dalam perjalanan bus tersebut baru sampai di rest area Kabupaten Surakarta Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 turun dari bus dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 di datangi oleh petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya saat itu memberitahu kalau dari petugas Polres Bojonegoro dan bertanya kepada Terdakwa terkait penemuan bayi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 mengaku bahwa bayi yang di temukan di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bayi hasil hubungan gelap dengan Saksi SAKSI 5 dan saat itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 telah menggugurnya dengan alasan tidak siap memiliki anak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 dibawa ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

12. Bahwa setelah bayi lahir dari pihak Rumah Sakit Fatma menyarankan untuk dilakukan penanganan lanjutan karena bayi lahir prematur dan kecil, namun Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi SAKSI 5 menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan lanjutan yang kemudian tidak berselang lama bayi meninggal;

13. Bahwa menurut keterangan Ahli Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt., apabila obat *Protecid Misoprostol* diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping, antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing, gangguan menstruasi/perdarahan;

14. Bahwa menurut keterangan Ahli Yulizar, Sp.A., terhadap resume medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" tertanggal 21 September 2024 pasien atas nama Saksi SAKSI 5 SAKSI 5 adalah bayi lahir prematur usia kehamilan 22 - 23 Minggu, sehingga kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan sangat kecil, hal ini disebabkan organ - organ tubuh belum berkembang dengan sempurna. Organ paru mengalami kesempurnaan pada usia kehamilan 37 Minggu, hal ini menyebabkan bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut terjadi gangguan nafas berat;

15. Bahwa berdasarkan Surat Resume Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Nomor RM: 12.61.79 atas pasien bayi Ny. SAKSI 5 yang ditandatangani oleh dr. Yulizar, Sp.A pada tanggal 21 September 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
- b. Riwayat kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
- c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm;
- d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan karena penolakan tindakan
- e. Diagnosa utama : BBL ASR;
- f. Diagnosa sekunder : Asfiksia berat;
- g. Prosedur yang telah dilakukan : -
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
- i. Terapi pulang : -
- j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB;
- k. Edukasi : perawatan jenazah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mendukung dan turut memberikan sejumlah uang kepada Saksi SAKSI 5 untuk memesan obat penggugur kandungan yaitu 3 (tiga) jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Shopee, selanjutnya pada saat pesanannya tersebut datang, Terdakwa tidak mencegah Saksi SAKSI 5 saat akan langsung meminum 5 (lima) butir sekaligus obat jenis *Protecid Misoprostol* dimana Terdakwa menghendaki (*willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatannya tersebut dapat menggugurkan janin yang ada dalam kandungan Saksi SAKSI 5, di maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan**” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;

Menimbang bahwa Pasal 45A Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur: “*Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan diatur mengenai larangan melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terkait indikasi kedaruratan medis diatur dalam Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan yaitu meliputi kehamilan yang mencancam nyawa dan kesehatan ibu, dan/atau kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan;

Menimbang bahwa terkait kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan diatur dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan;

Menimbang bahwa tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aborsi diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang untuk mempersingkat putusan diambil alih dan dianggap termuat pula dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dimana tidak terdapat indikasi kedaruratan medis yang dialami oleh Saksi SAKSI 5 pada masa kehamilannya sebelum dirinya dengan sengaja mengkonsumsi obat jenis *Protecid Misoprostol* langsung 5 (lima) butir sekaligus yang berakibat terjadinya pendarahan dan berakhir dengan lahirnya janin dalam kandungan Saksi SAKSI 5 sebelum waktunya, dan kehamilan yang dialami Saksi SAKSI 5 bukanlah hasil dari perkosaan melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka dengan Terdakwa, dan dalam melakukan aborsi tersebut perbuatan Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 tidak sesuai dengan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aborsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A”** telah terpenuhi;

Ad.4. Turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu,

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*),

Mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, "turut melakukan" artinya "bersama-sama melakukan", karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, "turut serta melakukan" terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud "turut serta melakukan" adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang untuk mempersingkat putusan diambil alih dan dianggap termuat pula dalam pertimbangan unsur keempat ini, dimana antara Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 telah ada kesepakatan untuk bersama-sama melakukan aborsi tersebut, yang merupakan sebagai indikator bahwa diantara mereka telah menyadari bekerja sama untuk tujuan mengugurkan kandungan Saksi SAKSI 5, sehingga masing-masing dari mereka telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, oleh karenanya unsur "**turut serta melakukan**" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor beserta STNK dan kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, namun telah terbukti kepemilikannya diperidangan sebagai milik dari Saksi SAKSI 5, maka dikembalikan kepada Saksi SAKSI 5;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) potong jaket hody warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
6. 1 (satu) buah jepitan pusar warna putih (*Umbilical Klem*);
7. 1 (satu) potong kain kasa;
8. 1 (satu) buah *underpad* warna biru bertuliskan "SENSI";
9. 1 (satu) buah popok bayi;
10. 1 (satu) potong kain selimut bayi bermotif;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang-barang yang menempel pada jenazah bayi yang dilahirkan oleh Saksi SAKSI 5 dan dalam kondisi yang tidak layak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor beserta STNK dan kunci kontak; dikembalikan kepada Saksi SAKSI 5;
 2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu; dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA
 3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 4. 1 (satu) potong jaket hody warna hitam;
 5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 6. 1 (satu) buah jepitan pusar warna putih (*Umbilical Klem*);
 7. 1 (satu) potong kain kasa;
 8. 1 (satu) buah *underpad* warna biru bertuliskan "SENSI";
 9. 1 (satu) buah popok bayi;
 10. 1 (satu) potong kain selimut bayi bermotif; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.,

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Prastiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Puji Prastiyo, S.H., M.H.